



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

**KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 900.1.13.2/Kep.202-Huk/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
NOMOR 900.1.13.2/KEP.317-HUK/2023 TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA MADANI KOTA SERANG TAHUN 2024**

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan umum Daerah Air Minum Tirta Madani terjadi perubahan pada faktor yang memengaruhi operasional dan rencana rinci program kerja dan anggaran Tahun 2024 sehingga rencana kerja dan anggaran yang telah disahkan perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor 900.1.13.2/Kep.317-Huk/2023 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Madani Kota Serang Tahun 2024;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Madani (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 120);

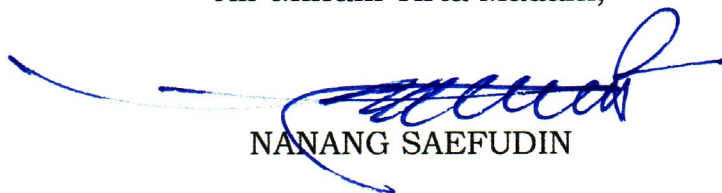
MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor 900.1.13.2/Kep.317-Huk/2023 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Madani Kota Serang Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman kegiatan operasional Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Madani Kota Serang.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan Wali Kota ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 24 September 2024

Pj. WALI KOTA SERANG
Selaku KPM Perumda
Air Minum Tirta Madani,



NANANG SAEFUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 900.1.13.2/Kep.202-Huk/2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
WALI KOTA NOMOR 900.1.13.2/KEP.317-
HUK/2023 TENTANG PENGESAHAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MADANI KOTA SERANG TAHUN
ANGGARAN 2024

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MADANI
KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Uraian	Anggaran	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1.	Anggaran Pendapatan	Rp8.953.844.500,00	Rp7.915.524.526,00
2.	Biaya Operasi, Pemeliharaan dan Penyusutan	Rp6.734.450.550,00	Rp6.353.312.296,00
3.	Laba/Rugi Sebelum PPh	Rp2.219.393.950,00	Rp1.562.212.230,00
4.	Taksiran Pajak Penghasilan Badan	Rp110.969.697,00	Rp78.110.611,00
5.	Laba/Rugi Setelah PPh	Rp2.108.424.253,00	Rp1.484.101.618,00

Pj. WALI KOTA SERANG
Selaku KPM Perumda
Air Minum Tirta Madani,


NANANG SAEFUDIN